

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa selaku Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

2. Dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Merek Dagang telah diatur hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana Merek Dagang. Hukumannya pun ada yang kurungan maupun denda terhadap terpidana.

## B. Saran

Saripai saat ini lembaga peradilan di Indonesia terutama Pengadilan Niaga belum memberikan pelayanan dibidang HAKI. Terbitnya Lembaga arbitrase membuat peranan Pengadilan Niaga sedikit terpinggirkan karena para pelapor yang hak nya merasa terzhalimi ingin masalah yang menyimpannya ingin segera cepat selesai dengan biaya murah. Hal itulah yang membuat pengadilan niaga sedikit terpinggirkan untuk itu pemerintah dapat menyupayakan hal-hal sebagai berikut:

Meminimalisir Biaya untuk perkara terhadap HAKI terutama Merek Dagang karena itu merupakan hasil kerja pikiran manusia Mempercepat proses peradilan sehingga tidak bertele-tele membuat suasana jenuh Hukum pidana dinilai penulis masih ringan mengingat merujuk pada hasil intelektual manusia yang tak ternilai.. seperti dalam Pasal 90 yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Terlihat dalam pasal diatas bahwa seseorang yang menggunakan Merek Terpidana hanya di berikan hukuman kurungan lima tahun atau denda Rp.1000.000.000,00. hal itu sangat tidak fair karena pelaku telah memperoleh keuntungan dari hasil pencaplokan Merek tersebut sehingga mungkin pelaku telah untung lebih.